



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TAVI SUPRIANA
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 643354

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** 4.485.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 134 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 586 m2/460 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000
3. Tanah Seluas 137 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
4. Tanah Seluas 853.5 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 285.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** 177.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT JEEP Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 177.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** ----

D. SURAT BERHARGA **Rp.** 100.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** 2.008.000.000

F. HARTA LAINNYA **Rp.** 280.000.000

Sub Total **Rp.** 7.050.000.000

III. HUTANG **Rp.** ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** 7.050.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.